



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

Pelayanan Konseling Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Identitas Konseling
2. Surat Permohonan Penyelesaian Kasus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (satuan pendidikan) menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas menyampaikan kepada petugas teknis
4. Petugas teknis melakukan asesmen awal terkait kasus. Bila dimungkinkan konseling dilakukan petugas konselor namun bila konseling perlu dilakukan asesmen lanjutan disepakati waktu tertentu
5. Petugas teknis melaporkan kepada pejabat terkait proses konseling yang perlu ditindaklanjuti
6. Proses konseling lanjutan dan pendampingan dilaksanakan
7. Petugas membuat laporan hasil pelaksanaan konseling dan mendokumentasikan arsip

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Konseling Pendidikan

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com